



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN
BANDUNG**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DI
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dan pelayanan di bidang kesehatan yang aman, bermutu, memadai, dan terjangkau untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan;

- b. bahwa jaminan kesehatan nasional merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang mencakup pelayanan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu hasil pendataan program perlindungan sosial yang iuran pembiayaannya kepesertaannya dibayar oleh pemerintah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung belum memenuhi kesesuaian materi muatan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2009 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN DI KABUPATEN
BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 10) dan semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT :
(9/171/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003